

**IMPLEMENTASI HUKUM HAK ASASI  
MANUSIA DALAM PENGATURAN  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

Oleh : Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole<sup>1</sup>

**A. PENDAHULUAN**

Pengaturan pencegahan perdagangan sangat erat kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia., dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan.<sup>2</sup> Menurut aliran hukum alam, hukum harus bersifat universal dan abadi. Sumber hukum alam berasal dari Tuhan (irrasional) dan rasio manusia (rasional).

Dalam sejarah politik hukum Indonesia, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda yang terbiasa dengan hukum tertulis dan terkodifikasi. Corak dan tradisi hukum kolonial dipengaruhi oleh ajaran Positivisme Hukum, yang sampai saat ini masih mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang selalu melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum (*eenheidsbeginsel*), sehingga kepastian hukum lebih terjamin karena putusan hukum bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis yang bekerja secara mekanik, deterministik, dan terpisahkan dari hal-hal di luar hukum.

Hukum sudah menjadi bahan refleksi sejak dahulu kala, maka kegiatan berpikir tentang hukum tidak dapat bertolak dari titik nol. Artinya pemikiran tentang hukum merupakan kelanjutan pemikiran hukum pada zaman dahulu kala. Dalam lintasan sejarah pikiran-pikiran tersebut berubah

sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan semangat zaman.

Pembangunan yang merupakan perubahan, tidak akan berarti apabila tidak diikuti oleh aturan hukum. Hubungan hukum dengan pembangunan sangatlah imperative, karena hukum dapat membantu mengantarkan masyarakat ke arah pembangunan serta menampung akibat-akibat yang timbul dari pembangunan tersebut. Pembangunan selalu berhubungan dengan perubahan sosial, sehingga peranan hukum tidak hanya sekedar mengatur, melainkan lebih luas lagi sebagai pemenuhan segala macam kebutuhan dan tuntutan yang timbul dalam masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan itu, tidak jarang terjadi konflik, oleh karena itu peranan hukum dalam pembangunan adalah sebagai penunjang karena melibatkan berbagai kegiatan.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Oleh karena itu perubahan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas.

Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan dan bermasyarakat. Masalah dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermacam ragam dan bentuknya, diantaranya keluarga dengan ekonomi yang sangat lemah dan kemiskinan, keadaan atau kondisi keluarga dengan pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan kesempatan kerja, yang tidak merata, keadilan sosial, kerusakan ekologi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, bahkan sampai pelanggaran hak asasi manusia, merupakan faktor yang melemahkan ketahanan keluarga dan masyarakat. Sementara itu nilai-nilai sosial budaya, memperlakukan anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya,

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> Rasjidi, Lili., *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal. 18.

ketidakadilan jender, atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah, masih tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

Belum semua masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan akan tindak pidana perdagangan orang yang lengkap, jelas, dan belum memberi kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan susila lainnya.

Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan yang diciptakan tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia (*social welfare*) dalam pergaulan hidupnya. Salah satu cara dalam mencapai kesejahteraan tentunya dengan selalu melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Untuk itulah peraturan hukum yang dibuat sebaiknya tidak hanya berperan sebagai sarana pembangunan dalam mencapai kesejahteraan manusia, tetapi lebih ditekankan pada arti hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang lebih dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan hukum. Atas dasar itu hukum yang telah dibuat sebaiknya ditaati, diikuti dan dilaksanakan, karena itu hukum di satu tempat harus sesuai dengan kondisi sosial (budaya hukum) masyarakatnya (*living law*). Jika tidak demikian maka hukum tersebut tidak akan berjalan efektif. Seperti halnya tindak pidana perdagangan orang yang harus dicegah karena merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi hukum hak asasi manusia dalam pengaturan pencegahan

tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan tentang perdagangan orang di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan tentang ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke

- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
  3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
  4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
  5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
  6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
  7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
  8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Jika merujuk pada definisi diatas, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus korban perdagangan orang terdiri dari

perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.<sup>3</sup>

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam Bab VI Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang TPPO. Yang dimaksud dengan pencegahan TPPO adalah suatu upaya untuk mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO. Agar upaya ini dapat berjalan, maka harus dilakukan secara optimal dan sinergiyaitu dengan melakukan pencegahan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, media massa, dan semua komponen lainnya dalam masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan penjelasan dari definisi dan ruang lingkup di atas, dapat diketahui bahwa perdagangan orang merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang secara tegas mengatur tentang bidang HAM. Meskipun undang-undang ini sudah 14 (empat belas) tahun ditegakkan di Indonesia tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi khususnya perdagangan orang.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib

---

<sup>3</sup> Nuraeny, Henny., *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 99.

dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Jan Materson (anggota Komisi HAM PBB) berpendapat bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia”.

Sedangkan menurut John Locke bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati”.

Sepanjang sejarah terdapat sejumlah peristiwa penting yang membentuk landasan bagi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pada masa pemerintahan Raja John Lackland (1199-1216), para bangsawan Inggris menyusun Magna Charta (1215) yang melawan raja sewenang-wenang menahan, menghukum, dan merampas harta warga. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan:

- Peradilan yang adil,
- Berlakunya sistem hukum *Common Law* *The Great Charter of Liberties* (1297), *Petition of Rights* (1628),
- *Habeas Corpus Act* (1679) yang merupakan suatu ketentuan yang mengatur bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

Sejarah HAM di Indonesia diawali dengan penerapan Demokrasi Pancasila. Penculikan aktivis, buruh, dan demonstran yang oleh pemerintah saat itu dinilai sebagai gerakan yang menghambat pembangunan tentunya sangatlah menodai upaya penegakan HAM di Indonesia.

Butuh perjuangan yang panjang untuk memasukkan norma HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal negara Indonesia dibentuk telah terjadi

pertentangan antara pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu atau tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Pertentangan terjadi antara kubu M. Yamin dengan kubu Soepomo, dan Soekarno. Pandangan Soepomo yakni HAM sangat identik dengan ideology liberal-individual, dengan demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Soepomo tidak pernah membayangkan kalau negara yang berasaskan kekeluargaan akan terjadi konflik atau penindasan negara kepada rakyatnya, karena negara atau pemerintahan merupakan satu kesatuan, antara pemerintah dengan rakyat yang adalah tubuh yang sama. Yamin menolak pandangan demikian, menurut beliau tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak norma HAM masuk dalam rancangan Undang-undang Dasar.

Sejak Indonesia kembali kepada UUD 1945, di bawah rezim Soekarno dan dilanjutkan dengan rezim Soeharto dalam pemerintahan orde baru maka pengaturan HAM kembali bersandar pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah di dunia internasional instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya.<sup>4</sup> Pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai bentuk kepedulian terhadap banyaknya pelanggaran HAM.

Pada masa pemerintahan B. J. Habibie banyak mendapat tekanan politik baik dari dalam maupun luar negeri. Hal inilah agaknya yang mendorong pemerintah B. J. Habibie meratifikasi berbagai instrument HAM internasional dan mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lahirnya Undang-undang HAM ternyata belum dapat menghilangkan pelanggaran

---

<sup>4</sup> Sutadi, M., *Membina Rasa Keadilan Masyarakat*, Pradnya, Jakarta, 1991, hal. 25.

HAM di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah juga berupaya untuk mengamandemen UUD 1945, sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap hak asasi yang dimiliki warga negara Indonesia. Amandemen pada Pasal 28 dalam Undang-undang Dasar 1945, menyangkut tentang:

- a. Hak untuk hidup,
- b. Hak melanjutkan keturunan dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi,
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum,
- e. Hak untuk bebas beragama dan mengeluarkan pendapat,
- f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,
- g. Hak untuk bebas dari penyiksaan,
- h. Hak untuk sejahtera lahir dan batin, dan
- i. Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Bila kita menyimak setiap hak di atas tentunya perdagangan orang merampas banyak hak dari si korban. Karena itu tindak pidana perdagangan orang di Indonesia merupakan pelanggaran HAM yang semakin hari semakin marak terjadi di Indonesia.

#### **E. PEMBAHASAN**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/ atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah

Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan tentang perdagangan orang bertujuan sebagai pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.

Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengembalian kodrat kemanusiaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>5</sup>

J. G. Steenbeek beropini bahwa agar hak dan kewajiban tersebut dapat sejalan, maka harus ditentukan dalam suatu konstitusi yang berisi:

- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara,
- Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan

---

<sup>5</sup> Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hal. 41.

- Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut C. V. strong, konstitusi sebaiknya mengatur asas-asas:

- Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas).
- Hak-hak yang diperintah.
- Hubungan antara yang diperintah dan memerintah.<sup>7</sup>

Perjuangan untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan hukum bukan hanya terhadap sub sistem budaya (hukum) saja, tetapi hampir berlaku untuk seluruh sub sistem yang ada, sehingga untuk dapat memberlakukannya diperlukan adanya campur tangan penguasa (negara/pemerintah), untuk dapat memaksa tetapi dalam menjalankannya harus memperhatikan unsur keadilan.

Demikian juga dengan perjuangan terhadap HAM, harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, termasuk perjuangan terhadap perdagangan orang sebagai bagian dari HAM. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas dan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk hidup lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berwujud). Karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya, bahkan diperlakukan lebih buruk dari hanya sekedar perbudakan, yaitu adanya resiko kematian. Oleh karena sistem hukum, sebagai payung hukum dalam mengambil kebijakan. Melalui sistem hukum dapat ditemukan kelemahan dan

kekurangan atau kebutuhan dalam penanggulangannya.

Sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/ norma hukum, aparat dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum.

Demikian juga dengan pengaturan HAM. HAM lebih dulu ada dibanding hukum, artinya HAM sebagai hak dasar dan suci melekat pada manusia sepanjang hidupnya, sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Atas dasar itu hukum menjadi *condition sine qua non* dalam penegakan HAM. Lengkapnya instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum HAM yang menunggu kebijakan pemerintah dalam menegakannya.

Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius, sehingga PBB berupaya untuk mengantisipasi menanganinya dalam kongres 1975 di jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan:

<sup>6</sup> Soemantri, Sri., *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 45.

<sup>7</sup> Strong., C., V., *Modern Politik Constitution*, Sidgwick dan Jackson Limited, London, 1966, hal. 74.

- Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional;
- Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.

Secara rinci kongres ini membicarakan berbagai hal penting, yakni:

- 1) *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industry, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpendang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan lingkungan perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan *organized crime, white collar crime*, dan korupsi.
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
- 3) Kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
- 4) Perbuatan kekerasan antar perorangan (inpersonal violence), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan dikalangan para remaja.
- 5) Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut kejahatan teroris.
- 6) Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.
- 7) Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitatif tenaga kerja, pelacuran, dan lain-lain.

- 8) Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

Kongres ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang umumnya kejahatan-kejahatan tersebut di atas terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, yang sedang melakukan pembangunan nasional.

Untuk mengatasi semua ini harus ada keseuaian antara hukum dan peraturan yang berlaku, agar dapat berjalan dan tidak menyalahi aturan. Faktor-faktor harus sinergi yaitu:

- Penggolongan manusia atas dasar stratifikasi sosial ekonominya, yang mengakibatkan timbulnya golongan kaya dan miskin.
- Penggolongan atas dasar morfologi (penampilan/ posisi) seseorang. Penggolongan tersebut terkait dengan jabatan, keakraban/ hubungan yang bersifat horizontal. Melalui kedekatan emosional tersebut, sering muncul adanya kelas/ kelompok orang atas dasar kepentingan.
- Penggolongan atas dasar budaya yang sebenarnya memegang peranan yang vital dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini terkandung kesadaran atas nilai-nilai, moral, kebaikan, kejujuran, dan lain-lainnya. Dengan demikian, pada bangsa-bangsa yang berbudaya diharapkan hukum akan lebih berkembang, dalam arti menghormati sistem sosial dan hukum yang telah disepakati. Kelompok-kelompok masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan perintah menunjang dan mempuhnya.
- Penggolongan masyarakat atas dasar organisasi. Kelompok ini mempunyai posisi dan tempat yang penting dalam proses pendewasaan anggota masyarakat. Karena itulah, banyak organisasi dalam suatu masyarakat, seharusnya menyuburkan kesadaran bermasyarakat. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat yang mengarah

pada kepentingan masyarakat pada umumnya, dan bukan pada menumbuhkan organisasi yang eksklusif/ menyendiri.

Untuk mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus ada jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan konstitusi atas HAM mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara.

Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Eksistensi HAM dalam konstitusi nasional, sangat beraneka ragam dan tidak ada keseragaman dalam menjamin HAM termasuk dalam konstitusi (disebut UUD) Indonesia. Secara umum perkembangan muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia adalah:

1. Muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945

Apabila mengkaji Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, akan ditemukan 15 (lima belas) prinsip HAM, yaitu:

- Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- Hak akan warga negara;
- Hak akan kesamaan dan persamaan di muka hukum;
- Hak untuk bekerja;
- Hak akan hidup layak;

- Hak untuk berserikat;
- Hak untuk menyatakan pendapat;
- Hak untuk beragama;
- Hak untuk membela negara;
- Hak untuk mendapat pengajaran;
- Hak untuk kesejahteraan sosial;
- Hak akan jaminan sosial;
- Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan;
- Hak mempertahankan tradisi budaya; dan
- Hak mempertahankan budaya daerah.

2. Muatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) Tahun 1949.

Konstitusi RIS 1949 mengatur penekanan HAM dalam Bab I, bagian 5 tentang Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia mengenai Kewajiban Asasi Negara dalam Hubungannya dengan Upaya Penegakan HAM. Dengan kata lain, manusia secara pribadi, kelompok, keluarga, dan sebagai warga negara benar-benar ditegaskan sebagai mereka yang mendapatkan jaminan.

3. Muatan HAM dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Dalam konstitusi ini diatur ketentuan HAM mengenai hak dasar kebebasan beragama, hak berdemonstrasi, dan hak dalam perekonomian.

4. Muatan HAM Pasca Kembali ke UUD 1945.

Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 maka banyak produk hukum baru yang dibentuk yang berkaitan langsung dengan HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hak asasi manusia yang merupakan hak natural dan pemberian dari Tuhan, karena itu perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan politik

hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan.

Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab itu pencegahan terhadap tidak pidana perdagangan orang (TPPO) harus didasarkan pada hukum HAM, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengacu pada teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, dimana kaidah hukum dapat dipaksakan pemberlakuannya secara teratur. Artinya pemaksaan tersebut digunakan untuk menjamin penataan peraturan hukum, baik bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 3-4.

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu:

1. Adanya aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang professional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang *up to date*, serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
2. Hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang yang berwawasan ke masa depan serta proses penegakan hukum (*sistem peradilan pidana/criminal justice system*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya (faktor kriminogen) TPPO adalah:

#### 1. Faktor Internal

Seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena:

- a. Keinginan untuk mencari pengalaman kerja;
- b. Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/ gaji yang tinggi;
- c. Tidak adanya peluang kerja di daerah asal (umumnya pedesaan);

- d. Pola hidup konsumerisme;
- e. Tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah);
- f. Perasaan bosan untuk tinggal di daerah asal (pedesaan);
- g. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- h. Melihat orang lain yang sukses bekerja di luar daerah;
- i. Tidak perlu memiliki keterampilan khusus/ ijazah yang tinggi;
- j. Adanya dorongan orang tua atau keluarga (kebutuhan ekonomi); dan
- k. Adanya permintaan yang tinggi/ kesempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga perempuan dengan gaji yang memuaskan dan lebih tinggi dibanding daerah asal.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor ini datang dari luar diri korban, yakni:

- a. Budaya masyarakat yang belum adanya keadilan gender (masih bias gender);
- b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO; dan
- c. Kondisi daerah (konflik, bencana alam).

Kondisi ini lebih sering diterima oleh korban yang rentan dengan kondisi yang lemah (perempuan dan anak), walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang menjadi korban adalah kaum laki-laki. Namun karena laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan anak, maka kaum laki-laki jarang yang menjadi korban. Korban selalu berhubungan dengan:

- Individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah;
- Tindakan yang diterima oleh korban tidak terbatas pada tindakan yang diatur dalam undang-undang saja, melainkan segala hal yang berhubungan

dengan kejahatan, *deliquensi*, *deviasi*, dan kejahatan lain yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan zaman, serta pandangan masyarakat yang berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan

- Korban adalah manusia, sehingga sudah sewajarnya apabila korban (dan saksi bila ada) diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan falsafah Pancasila.<sup>9</sup>

Pada umumnya korban mengalami kerugian baik fisik, psikis, mental, dan sosial sehingga memerlukan bantuan dan perlindungan secara seimbang dan manusiawi. Dari sisi korban (*victim*) faktor yang sering diderita korban TPPO umumnya berupa penderitaan/ kerugian materiil dan immaterial (fisik, psikis, ekonomi dan sosial), yaitu berupa:

### 1. Kerugian Materiil

Kerugian ini muncul karena kondisi korban yang berada pada kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan mudah para *trafficker* untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan utang, dari pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halamannya.

### 2. Kerugian Immateriil

Kerugian ini lebih banyak dialami korban dari sisi fisik/ jasmani, psikis (kejiwaan), dan sosial. Korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan karena berada pada kondisi yang lemah (perempuan dan anak), sehingga

<sup>9</sup> Gosita, Arif., *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 64.

korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari para *trafficker* (pelaku/ calo/ sponsor), perusahaan pengerah tenaga kerja, maupun majikan di tempat kerja.

Berdasarkan berapa faktor penyebab di atas dan kerugian yang ditimbulkan maka sasaran kebijakan hukum pidana yang semula diarahkan kepada perbuatan (*crime*) sebagai *prevention of crime*, bergeser kepada orang (*offender*) dengan sasarannya *treatment of offender*, dan berkembang kepada korban (*victim*) yang sasarannya *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini, agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memmanjakan pelaku ketimbang korban.<sup>10</sup>

Dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, harus dihubungkan dengan konsep pembedaan sebagai upaya perlindungan terhadap individu dan perlindungan terhadap masyarakat, yang merupakan bagian dari konsep *Daud Dader Strafrecht*. Namun menurut Arief Amarullah, perlindungan terhadap individu harus diperluas, tidak hanya pada *offenders oriented*, tetapi sebaiknya pada *victims oriented*. Demikian juga *victims oriented* sebaiknya diperluas lagi, tidak hanya berorientasi pada *potential victims*, tetapi juga pada *actual victims/ direct victims*.<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Bab V Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Sedangkan tanggung jawab pelaku tindak pidana

perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-undang Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis, dan/ atau
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dalam ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada

<sup>10</sup> Amarullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 133.

<sup>11</sup> Nawawi, A., Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 98.

korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 48 tersebut di atas, adalah setiap kerugian yang berupa materi, penderitaan, dan kerugian lain-lainnya yang dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi, biaya yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 ini, maka setiap korban berhak atas ganti rugi/ restitusi. Maksud dari pemberian restitusi ini selain berupa ganti rugi kepada korban, juga memberikan sanksi kepada pelaku, sehingga pelaku disamping akan mendapatkan sanksi hukum yang berupa pidana (penjara), juga akan menerima sanksi lainnya yaitu membayar ganti rugi kepada korban. Pengaturan pembebanan biaya ganti rugi/ restitusi ini adalah dalam rangka mencegah dan meminimalisir adanya tindak pidana perdagangan orang.

Upaya pencegahan TPPO harus mengacu pada prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam beberapa instrument internasional tentang HAM, yaitu:

1. Kesetaraan dan nondiskriminasi berdasarkan suku, bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, dan status migrasi.
2. Keadilan, yaitu memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan kelompok-kelompok rentan dan yang terpinggirkan.
3. Pemberdayaan, yaitu dengan menekankan strategi pemberdayaan daripada respon karitatif/ *charity*/ kemurahan hati, dengan kepada korban dan komunitas, kekuatan dan kemampuan serta akses sumberdaya

yang mereka butuhkan untuk mencegah terjadinya TPPO. Dengan prinsip pemberdayaan ini upaya penghapusan TPPO lebih berfokus pada kekuatan individu dan komunitas untuk lebih berperan dalam kehidupan mereka untuk mengatasi TPPO.

4. Partisipasi, yaitu dengan cara memberikan solusi konstruktif atas masalah TPPO.
5. Akuntabilitas, berfokus pada peningkatan proses penanganan TPPO, dimana pemerintah mengemban kewajiban untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam penghapusan TPPO, dan dalam pemenuhan hak korban, khususnya hak setiap warga negara untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan TPPO.

Adapun kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan TPPO yaitu berupa kriminalisasi/ pembaruan hukum dalam hukum HAM, diantaranya:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138

- Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja.
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai Penghapusan Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak.
  9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
  11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Conention Againts Transnational Organizes Crime*).
  20. Undang-undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
  21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espacially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Agains transnational Organized Crime*).
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.
  26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009.
  27. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi

Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

28. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak.
29. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
30. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia.
31. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban tindak Pidana.
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan hasil kriminalisasi terhadap hukum HAM, yang dalam proses kebijakan hukum pidana adalah termasuk dalam tataran formulasi (kebijakan legislatif). Peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya masuk dalam lingkup hukum pidana material saja, tetapi juga hukum pidana formal, karena diantara beberapa peraturan tersebut juga mengatur mengenai cara/ hak negara dalam melakukan eksekusi/ kebijakan administrasi.

Pada akhirnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan bagian dari hukum HAM, bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

melalui pendekatan hukum, atau bagian dari pembangunan hukum.

## F. PENUTUP

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparat yang tertata dengan baik, profesional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang *up to date*, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (sistem peradilan pidana/ *criminal justice system*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

Pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat dijalankan dan berhasil jika adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya peran serta yang aktif dari masyarakat yang mengalami, melihat, merasakan, ataupun mengetahui telah terjadi TPPO ini, agar supaya hukum dapat ditegakkan dan pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga korban dapat dilindungi hak asasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Gosita, Arif., *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu

- Populer Kelompok Gramedia*, Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nawawi, A., Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nuraeny, Henny., *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rasjidi, Lili., *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Soemantri, Sri., *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Strong., C., V., *Modern Politik Constitution*, Sidgwick dan Jackson Limited, London, 1966.
- Sutadi, M., *Membina Rasa Keadilan Masyarakat*, Pradnya, Jakarta, 1991.